

**PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN ANGKUTAN
DARAT CV AISON EXPRESS DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : M. Wahyu Nugraha
Pembimbing I : Dr Firdaus SH.,M.H
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn
Alamat : Jln. Cemara Gading No. 5 Pekanbaru
Email : wahyunugraha1991@gmail.com. Telepon : 0812-6622-7537**

ABSTRACT

Agreement is the main thing before carrying out cooperation, because the parties have made an agreement. in the clause of the article VIII expedition agreement paragraph 1 that if there is a claim for loss or damage to the shipment, the Carrier will settle the claim in accordance with the Guidelines for Procedures and Carrier Shipping Conditions, namely a reimbursement of a maximum of 5 (five) times the cost of sending specifically for items sent just lost or damaged.

This type of research is sociological legal research, research that wants to see the correlation between law and society, so that it can reveal the effectiveness of the law in society and identify unwritten laws that apply to the community, this research in the Office of CV. Aison Express and RG Fried Chicken Pekanbaru, while the population and sample are all parts related to this study, data sources used among other things, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques with interviews and literature.

From the results of research and discussion it can be concluded that, first, the application of the exoneration clause in the standard contract for the transportation of goods and services by CV Aison Express can be concluded that there is a discrepancy between the application of the standard clause in a standard agreement with the rules governing it, as stated in Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The clauses in the standard contract for the carriage of goods and services made by CV Aison Express staff do not refer to the applicable rules but only follow agreements that have been used by other expeditions without reviewing each clause so that there is an exoneration clause in the agreement. So as not to achieve the objectives of the formulation of the standard agreement. Second, legal liability as a form of responsibility for the implementation of exoneration clauses in the transportation of goods and services agreement by CV Aison Express can be concluded that the realization of CV Aison Express's willingness not to bear the cost of losses incurred by the application of exoneration clauses that are not in accordance with applicable regulations. Not finding good faith CV Aison Express to give responsibility as a form of awareness of having made a mistake.

Keywords: Implementation, Standard Agreement, Carrier.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan hal yang utama sebelum melaksanakan kerjasama, karena para pihak telah membuat perjanjian. tersebut maka mereka terikat satu sama lainnya dan kedua belah pihak harus mematuhiya.¹ Ditinjau dari segi hukum khususnya hukum perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang di mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan dirinya pula membayar ongkos angkutan.²

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali

kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan *perjanjian standar* atau *perjanjian baku* atau *perjanjian adhesi*.³ Pengertian perjanjian baku menurut Sutan Remy Sjahdeini, ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka perjanjian ekspedisi merupakan suatu perjanjian baku yang mana keseluruhan klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian ekspedisi tersebut sudah dibakukan oleh pihak pengirim yaitu CV. Aison Express. Lebih lanjut mengenai perjanjian ekspedisi yaitu suatu perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah provisi kepada ekspediter.⁵ Perjanjian ekspedisi sendiri lebih dikenal sebagai perjanjian pengangkutan, dalam perjanjian pengangkutan, ketentuan yang dipedomani adalah Buku III KUH Perdata yang terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus.

Dalam perjanjian baku dikenal dengan adanya istilah klausula eksonerasi. Definisi klausula eksonerasi menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya

¹ Deny Slamet Pribadi, "Pelaksanaan Perjanjian Antara Agen Dengan Pemilik Produk Untuk Di Pasarkan Kepada Masyarakat", *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Vol 4, No 2 Oktober 2012, Hlm. 150, diakses pada tanggal 09 Oktober 2019 melalui <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/186>

² H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 73-74

⁴ *Ibid*, Hlm. 74

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 13

dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.

Disebutkan pada klausul perjanjian ekspedisi Pasal VIII ayat 1 bahwa apabila terjadi suatu klaim atas kehilangan atau kerusakan barang kiriman, maka PENGANGKUT akan menyelesaikan klaim sesuai dengan Pedoman Tata Cara Serta Syarat-syarat Pengiriman PENGANGKUT yaitu penggantian maksimal 5 (lima) kali biaya kirim khusus untuk kiriman yang hilang atau rusak saja.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat terlihat adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam sebuah penelitian dengan judul “**Penerapan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Cv Aison Express Di Kota Pekanbaru**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku pengangkutan barang pada CV Aison Express?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak CV. Aison Express terhadap penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku pengangkutan barang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku pengangkutan barang pada CV Aison Express.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak CV Aison Express terhadap penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku pengangkutan barang.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perjanjian Baku

Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian tentang kontrak baku dengan mengemukakan sebagai berikut: Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.⁶

2. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan risiko.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁸
2. Perjanjian baku adalah bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan jika salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak dan memiliki kepentingan yang sama.⁹

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 74

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, 2002, hlm. 1598

⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 22

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dalam hal ini yaitu pada Kantor CV. Aison Express dan RG Fried Chicken Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.

4. Data dan Sumber Data

- Data Primer
- Data Sekunder
- Data Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara
- Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan, data dan informasi yang telah diperoleh tersebut disajikan, dianalisis dengan cara diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan cara menghubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan objek yang akan dibahas.

Secara umum pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji untuk mentaati apa yang tersebut dalam kesepakatan bersama.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹²

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- Adanya suatu hak tertentu;
- Adanya sebab yang halal.¹³

3. Asas-Asas Perjanjian

- Asas Kebebasan Berkontrak
- Asas Konsensualisme
- Asas Daya Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)
- Asas Itikad Baik

4. Jenis-Jenis Perjanjian

- Kontrak Menurut Sumbernya
- Kontrak Menurut Namanya
- Kontrak Menurut Bentuknya
- Kontrak Timbal Balik
- Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani
- Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 70

¹² <http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020

¹³ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 26

5. Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah sebuah persetujuan dimana pihak pengangkut yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku

a. Pengertian Perjanjian Baku

Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.¹⁵

Dalam kontrak baku ini terdiri dari klausula-klausula baku, yang mana pengaturan pencantuman klausula baku ini terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK). Pengetian klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 UUPK adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen. Pemberlakuan klausula baku adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari bahwa perjanjian klausula baku adalah sesuatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat dan dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi.¹⁶

b. Pengertian Klausul Eksonerasi

Menyangkut masalah klausul yang secara tidak wajar dianggap memberatkan konsumen saat ini sudah banyak negara yang memiliki ketentuan undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai klausul yang memberatkan di antara klausul-klausul yang terdapat pada perjanjian baku adalah yang disebut *klausul eksemsi*¹⁷.

Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah *klausula eksonerasi* untuk istilah *klausul eksemsi*, yang beliau gunakan sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* yang dipakai dalam bahasa belanda.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Menurut arti kata, angkut berarti mengangkut dan membawa, memuat atau mengirimkan.¹⁹ Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk

¹⁴ Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 46

¹⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 145-146

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit*, hlm. 69

¹⁷ *Ibid*, hlm. 72

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standart) Perkembangannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 109

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 45

menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.²⁰

2. Jenis-Jenis Pengangkutan

Secara umum, pengangkutan terbagi atas 3 (tiga) jenis, yakni:²¹

- a. Pengangkutan Darat
- b. Pengangkutan Laut
- c. Pengangkutan Udara

3. Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan

Dalam penyelenggaraan pengangkutan terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu:

- a. Pengangkut
- b. Pengguna Jasa/Konsumen

4. Objek Hukum Dalam Pengangkutan

Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Objek hukum pengangkutan terdiri atas:²²

- a. Barang Muatan (Cargo)
- b. Alat Pengangkut

5. Tahap Penyelenggaraan Pengangkutan

Apabila diperinci, proses penyelenggaraan pengangkutan baik melalui kereta api, darat, perairan, maupun udara selalu meliputi lima tahap kegiatan, antara lain:²³

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Pemuatan
- c. Tahap Pengangkutan

- d. Tahap Penurunan/Pembongkaran
- e. Tahap Penyelesaian

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi yang strategis berada pada jalur lintas Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti: Medan, Padang dan Jambi dengan wilayah administratif diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur sementara bagian barat dan selatan diapit oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini terasik beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 3-36°C dan suhu minimum antara 20-23°C.

B. Gambaran Umum tentang CV Aison Express

Aison express didirikan pada tahun 2013 oleh Dedi Nahar yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Aison express merupakan perusahaan pertama Dedi Nahar yang bergerak dibidang pengiriman jasa pengiriman barang. Berawal dari melayani pengiriman di Kota Pekanbaru hingga pada tahun 2015 CV Aison Express melebarkan sayap hingga melayani pengiriman antar kabupaten di Provinsi Riau. CV Aison express pertama kali didirikan di jalan Todak Pekanbaru. Pertama kali berdiri CV Aison express hanya memiliki 5 (lima) armada yaitu Mitsubishi Colt Diesel double long box. Lalu pada

²⁰ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 153

²¹ Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan*, Kelompok Studi Fakultas Hukum USU, Medan, 2002, hlm. 22-27

²² Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 144

²³ *Ibid*, hlm. 174

tahun 2017 armada CV Aison Express bertambah menjadi 12 armada sehingga CV Aison Express berpindah kantor ke jalan baru arifin ahmad. Dan memperluas rute pengantaran ekspedisi hingga dalam Provinsi Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengangkutan Barang pada CV Aison Express

Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah dibuat secara baku (*standard form*) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang telah disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian.²⁴ Perjanjian baku digunakan juga dalam perjanjian pengangkutan.²⁵

Perjanjian baku atau kontrak standar tersebut mengakibatkan klausul yang berat sebelah yang cenderung berpihak pada pihak yang lain.²⁶ Kebebasan yang diberikan kepada pembuat perjanjian dalam membuat perjanjian kerap menimbulkan klausula eksonerasi di dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah suatu klausula

dalam suatu perjanjian, dimana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawabnya.²⁷

Munculnya klausula eksonerasi dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain; kecermatan dalam berkontrak, etika baik (*good faith*) dalam berkontrak dan posisi tawar yang tidak seimbang. Sebab pertama yaitu kecermatan berkontrak berkaitan dengan wawasan hukum pihak-pihak pembentuk kontrak.²⁸

Penerapan klausula baku ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan-ketentuan pencantuman klausula baku yaitu:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang memuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang yang dibeli konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen pada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

²⁴ H. R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, Hlm. 225

²⁵ I Gusti Agung Lina Verawati, dkk., "Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Pada PT Arviera Denpasar", Vol 2 No 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 2

²⁶ M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho, "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak", Vol 15 No 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2019, hlm. 2

²⁷ Zakiyah, "Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", Vol IX No 3, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2017, hlm. 436-437

²⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 64

- melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberikan hak pada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan penggabungan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jika dikaitkan dengan konsep perjanjian baku, berdasarkan uraian Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas disebutkan pada ayat (1) poin (a) bahwa tidak dibenarkan adanya pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha di dalam perjanjian baku. Sebagaimana yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama pengangkutan barang antara CV Aison Express dengan RG Fried Chicken pada Pasal VIII.

Berdasarkan wawancara dengan pihak CV Aison Express yaitu bapak Dedi Nahar selaku direktur CV Aison Express mengenai adanya pencantuman klausula baku yang

bertentangan dengan aturan pencantuman klausula baku pada Pasal 18 ayat 1 (satu) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Bahwasanya bapak Dedi Nahar mengatakan perjanjian kerjasama pengangkutan barang disusun oleh pihak staff CV Aison Express dikarenakan ia tidak berkompeten di dalam pembuatan sebuah perjanjian dan ia sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Bapak Dedi Nahar pun tidak mengetahui mengenai konsep dari perjanjian baku dan mengenai apa saja larangan mengenai pencantuman klausula baku di dalam sebuah perjanjian. Bapak Dedi Nahar selaku direktur CV Aison Express hanya menerima *draft* perjanjian yang telah disusun oleh staff di CV Aison Express.²⁹

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu staff CV Aison Express yaitu ibu Herlinda mengaku bahwa ia hanya mengikuti perjanjian pengangkutan yang pernah digunakan oleh perusahaan ekspedisi lain tanpa meneliti dan menelaah klausula-klausula perjanjian kerjasama pengangkutan barang tersebut terlebih dahulu sebelum diberikan kepada konsumen CV Aison Express.³⁰ Dapat dilihat pada penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian kerjasama pengangkutan barang ini pihak CV Aison Express tidak memahami konsep dari perjanjian baku dan menyebabkan kerugian terhadap konsumennya yaitu RG Fried Chicken.

Berdasarkan wawancara di atas jika dikaitkan dengan konsep perjanjian baku dapat disimpulkan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Dedi Nahar, *Loc.cit*

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Ibu Herlinda*, Staff CV Aison Express, Hari Senin Tanggal 9 Maret 2020, Bertempat di Kantor CV Aison Express.

beberapa alasan ketidaksesuaian penerapan klausula eksonerasi di dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CV Aison Express, diantaranya sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama pengantaran barang tidak mengikuti aturan dari konsep perjanjian baku. Ketidaksesuaian isi perjanjian baku dengan aturan yang mengaturnya merupakan sebuah tindakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi keberadaannya.
2. Jika dikaitkan dengan konsep perjanjian baku, seyogianya penggunaan perjanjian baku oleh suatu perusahaan tidak untuk mengalihkan tanggung jawab yang mana seharusnya ditanggung oleh pihak perusahaan, melainkan untuk memudahkan pihak perusahaan dalam membuat perjanjian yang serupa yang digunakan berulang kali dengan tujuan yang sama.
3. Penggunaan klausula eksonerasi dengan tujuan untuk mengalihkan atau penghapusan tanggung jawab merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tidak tercapainya tujuan dari dikonsepkannya perjanjian baku.
5. Tidak berkompetennya staff CV Aison Express dalam membuat perjanjian baku yang dapat merugikan banyak pihak.

Konsep perjanjian baku ibarat dua sisi mata pisau, pada satu sisi dapat memudahkan pekerjaan dalam pembuatan perjanjian dalam jumlah banyak yang tujuannya sama dan pada sisi lain klausula perjanjian dapat dipelintir secara semena-mena oleh pelaku usaha karna tidak terlibatnya konsumen di dalam perumusan klausula perjanjian sehingga diharapkan kepada konsumen untuk dapat lebih jeli sebelum menandatangani perjanjian baku. Dan penetapan pengawasan

pembuatan perjanjian baku sehingga dapat mengurangi resiko pembuatan perjanjian baku yang menguntungkan pelaku usaha.

B. Pertanggungjawaban Pihak CV Aison Express Terhadap Penerapan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengangkutan Barang

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut;³¹

1. Kesalahan (*liability based on fault*);

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPer, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Jika dilihat dari unsur kesalahan pihak CV Aison Express telah memenuhi syarat dari unsur kesalahan itu sendiri, dengan memasukkan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan aturan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat diminta pertanggungjawabannya. Dan merugikan pihak konsumen CV Aison Express yaitu RG Fried Chicken.

2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);

Prinsip ini menyatakan; Tergugat selalu dianggap

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc.cit*, Hlm. 92

bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah.³²

Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal 4 (empat) variasi:

- a) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab ia dapat membuktikan, kerugian di timbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya;
- b) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian;
- c) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya;
- d) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaian penumpang atau karena kualitas barang yang diangkut tidak baik.³³

Berdasarkan 4 (empat) variasi di atas pihak CV Aison Express tidak dapat memenuhi tiap persoalan yang disebutkan. Pihak CV Aison Express tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkannya berada diluar kekuasaan mereka. Sedangkan kerugian yang dialami oleh pihak RG Fried Chicken disebabkan oleh penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian kerjasama. Hingga kini CV Aison Express hanya mengganti sebanyak 5 (lima) kali biaya ongkos kirim kepada pihak

RG Fried Chicken sebagai bentuk tanggung jawab dari penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian kerjasama pengangkutan barang.

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);

Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab (*preemption non-liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4. Tanggung jawab mutlak (*stich liability*);

Menurut R. C. Hoerber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:

- a) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- b) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- c) Asas ini dapat memaksa produsen untuk lebih hati-hati.³⁴

5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*);

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.³⁵

Seperti halnya penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian

³² *Ibid*, Hlm. 94

³³ *Ibid*, Hlm. 95

³⁴ Sidharta, *Loc..cit*, Hlm. 78

³⁵ *Ibid*, Hlm. 64

kerjasama yang merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab oleh pihak CV Aison Express. Yang mana seharusnya apabila terjadi keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang maka itu merupakan tanggung jawab pihak Aison Express sepenuhnya.

Bentuk pertanggungjawaban CV Aison Express yang seharusnya dilaksanakan terhadap penerapan klausula eksonerasi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan kepada Pasal 18 ayat (1) poin (a) UUPK yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan apabila adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Apabila melihat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen pihak CV Aison Express selaku pelaku usaha memang memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya yang menyebabkan kerugian bagi RG Fried Chicken selaku konsumen dari CV Aison Express.

Berdasarkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengangkut yaitu CV Aison Express. Akibat dari penerapan klausul eksonerasi oleh pihak CV Aison Express sehingga menyebabkan kerugian terhadap pihak konsumen yaitu RG Fried Chicken, yang mana CV Aison Express terlambat mengantarkan barang baku mentah milik RG Fried Chicken. Dan pihak CV Aison Express tidak mau bertanggung jawab penuh terhadap

kerugian RG Fried Chicken dan bersembunyi di balik klausula eksonerasi yang diterapkannya.

Berdasarkan uraian diatas RG Fried Chicken mengalami kerugian sebesar 7.401.000 (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Dapat dilihat pada tabel diatas barang yang dikirimkan pihak RG Fried Chicken merupakan bahan mentah yang mudah rusak dalam waktu sehari. Disebabkan karena kelalaian pihak CV Aison Express dalam pengiriman barang yang menyebabkan kerugian terhadap pihak RG Fried Chicken. Pihak pengangkut yaitu CV Aison Express memberikan pertanggungjawaban ganti rugi sebesar 5 (lima) kali biaya ongkos kirim yaitu sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) sangat tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh RG Fried Chicken yang disebabkan karena kelalaian pihak CV Aison Express.³⁶

Disebabkan karena adanya penerapan klausul eksonerasi pada perjanjian kerjasama pengangkutan barang antara CV Aison Express dengan RG Fried Chicken yang mana perjanjian tersebut dapat dinyatakan telah batal demi hukum tetapi pihak RG Fried Chicken tetap tidak bisa untuk mendapatkan hak nya yang merupakan akibat dari kelalaian CV Aison Express yang telah menerapkan klausul eksonerasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hingga kini pihak CV Aison Express tidak melakukan itikad baik apapun sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dalam penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian kerjasama tersebut.³⁷ Itikad baik berarti kejujuran dalam kenyataan dan ketaatan yang wajar, yang tidak hanya berarti kejujuran sebenarnya tetapi juga memenuhi

³⁶ Wawancara dengan Ibu Dewi Yulitawati, Pemilik CV RG Fried Chicken, Hari Senin Tanggal 29 Februari 2020, Bertempat di RG Fried Chicken.

³⁷ *Ibid*

standar peraturan yang wajar.³⁸ Yang mana seharusnya pihak CV Aison Express mengganti secara keseluruhan kerugian materil yang dialami oleh pihak RG Fried Chicken.³⁹ Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Pasal 193 ayat (2) yang menyatakan kerugian yang dimaksud harus dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.

Berdasarkan wawancara di atas jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum dapat disimpulkan beberapa alasan tidak adanya pertanggungjawaban hukum dalam penerapan klausula eksonerasi di dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CV Aison Express, diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak terwujudnya kesediaan dari subjek hukum atau pelaku usaha memikul biaya atau kerugian yang merupakan akibat dari penerapan klausula eksonerasi yang tidak sesuai dengan konsep perjanjian baku. Yang mana apabila ditelaah berdasarkan teori tanggung jawab hukum seyogyanya CV Aison Express harus memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab dari penerapan klausul eksonerasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan klausul eksonerasi yang tidak mengikuti aturan berlaku dapat merugikan berbagai pihak yang terkait dengan perjanjian yang dibuat sehingga tidak tercapainya tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut.

2. Tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh CV Aison Express terhadap RG Fried Chicken sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kesalahan yang dilakukan.
3. Pihak CV Aison Express tutup mata dengan kerugian yang ditimbulkan yang merupakan akibat dari penerapan klausula eksonerasi di dalam perjanjian kerjasama pengangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku pengangkutan barang dan jasa oleh CV Aison Express dapat disimpulkan terlihat ketidaksesuaian antara penerapan klausula baku dalam suatu perjanjian baku dengan aturan yang mengaturnya yaitu tertuang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Klausula-klausula pada perjanjian baku pengangkutan barang dan jasa yang dibuat oleh staff CV Aison Express tidak berpedoman pada aturan yang berlaku tetapi hanya mengikuti perjanjian yang telah digunakan ekspedisi lain tanpa menelaah setiap klausula sehingga terdapatnya klausula eksonerasi di dalam perjanjian tersebut. Sehingga tidak tercapainya tujuan dari dirumuskannya konsep perjanjian baku.
2. Pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk tanggung jawab penerapan klausul eksonerasi di dalam perjanjian pengangkutan barang dan jasa oleh CV Aison Express dapat disimpulkan bahwa tidak terwujudnya kesediaan dari CV Aison Express untuk memikul

³⁸ United States District Court, 2011, "PNC Bank, National Association V. Thermo Credit, LLC", No. 2:10-CV-00394, diakses melalui <http://l.next.westlaw.com/Document/>, tanggal 13 Maret 2020, hlm. 1

³⁹ Wawancara dengan Ibu Dewi Yulitawati, *Ibid.*

biaya kerugian yang ditimbulkan oleh penerapan klausul eksonerasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ditemukannya itikad baik CV Aison Express untuk memberikan tanggung jawab sebagai bentuk kesadaran telah melakukan kesalahan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak CV Aison Express untuk mengkaji kembali perjanjian baku sebelum diberikan kepada konsumen sebagai sebuah perjanjian kerjasama pengangkutan barang atau jasa sehingga tidak ada lagi pihak konsumen yang dirugikan akibat penerapan dari klausul eksonerasi yang bertentangan dengan undang-undang. Dan mengikuti aturan penerapan klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk tanggung jawab dari persoalan yang diakibatkan oleh penerapan klausul eksonerasi seharusnya pihak CV Aison Express memberikan kompensasi yang setimpal diluar ganti rugi kerugian yang dialami oleh RG Fried Chicken. Dan bagi pihak RG Fried Chicken diharapkan untuk lebih berhati-hati dan lebih dipahami setiap klausul dalam perjanjian sebelum menyetujui sebuah perjanjian kerjasama pelayanan pengiriman barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Sution Usman dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Marwan, 2012, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*. World Press, Jakarta.

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Bandung.
- Asikin, Zainal, 2014, *Hukum Dagang*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darius, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. PT Alumni, Bandung.
- _____, 1981. *Perjanjian Baku (Standart) Perkembangannya di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Basri, Hasnil, 2002, *Hukum Pengangkutan*. Kelompok Studi Fakultas USU, Medan.
- Hartini, Rahayu, 2012, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Citra Mentari, Malang.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, Jakarta.
- H.S, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Arus Akbar Silondae, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Keras, Goryf, 1994, *Komposisi*. Penerbit Nusa Indah, Nusa Tenggara Timur.
- Khairandy, Ridwan Et. Al., 2006, *Pengantar Hukum Dagang I*. Gama Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan*

- Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1994, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. PT Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2016, *Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Mirudan, Amad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan*. PT Alumni, Bandung.
- Naja, H.R. Daeng, 2006, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Ningrum, Lestari, 2004, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1994, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Refika Aditama, Bandung.
- R., Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*. CV Rajawali, Jakarta.
- S, H.M. Hudi Asrori, 2010, *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soimin, dan Mokhammad Najih, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Pers, Malang.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Warpani, Suwardjoko, 1980, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Penerbit ITB, Bandung.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- C. Kamus**
 Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*. Balai Pustaka, Jakarta
 Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Pers, Jakarta.

D. Jurnal

- Deny Slamet Pribadi, “Pelaksanaan Perjanjian Antara Agen Dengan Pemilik Produk Untuk Di Pasarkan Kepada Masyarakat”, *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*, Vol 4, No 2 Oktober 2012, Hlm. 150, diakses pada tanggal 09 Oktober 2019 melalui <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/186>
- Governing Law, Ontario, Party : Canadian Continental Exploration Corp. , Jurisdiction Province of Ontario, Canidia, Hlm. 93, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 <http://fh.unri.ac.id/perpustakaan/3>.
- Dewi, Putu Prasintia dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, 2015, “Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku”, Vol 3, No. 5 September 2015
- Roesli M, Sarbini, Bastianto Nugroho, 2019, “Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, Vol 15, No 1
- United States District Court, “PNC Bank, National Association V. Thermo Credit, LLC”, 2011. Diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/> pada tanggal 13 Maret 2020
- Verawati, I Gusti Agung, dkk., 2015, “Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Pada PT Arviera Denpasar”, Vol 3, No 2 Mei 2015
- Zakiah, 2017, “Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif

Perlindungan
Vol IX, No 2
Konsumen”